

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II
2026**

Kpt 51 Tahun 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 51
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2026**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Keputusan Nomor 51 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2026 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, sehingga tersedianya data dan informasi pemilih secara komprehensif dan akurat.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2026 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2026 yang bertujuan memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu/pemilihan sebelumnya terus diperbarui secara berkelanjutan dengan terus menjaga kerahasiaan data.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 1 hlm